

## Analisis Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Studi Kasus KUA Kecamatan Dlanggu

Lauhul Mahfudz, Eka Marita Putri Fauzi, Rinwanto

Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

E-mail: lauhulmahfudz313@gmail.com, maritaputri2727@gmail.com, Rinwanto808@gmail.com

---

**Abstrak:** Membangun rumah tangga yang harmonis tidaklah mudah. Tiap pasangan harus menyiapkan beragam bekal untuk bisa membangun ketahanan keluarga. Ini bertujuan untuk mencegah retaknya hubungan perkawinan dalam rumah tangga. Untuk menanggulangi permasalahan ini, Kementerian Agama menunjuk KUA Kecamatan Dlanggu sebagai salah satu pelaksana program Pusat Layanan Keluarga Sakinah dengan harapan dapat menekan kenaikan pengajuan perceraian di Kecamatan Dlanggu, dan menjaga ketahanan rumah tangga masyarakat Kecamatan Dlanggu. Tujuan penelitian untuk menganalisis pelaksanaan layanan Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah dan dampak serta manfaat analisis SWOT dari program Pusat Layanan keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Dlanggu. Jenis penelitian ini adalah studi kasus yang bersifat deskriptif dengan metode pengumpulan data Observasi, wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat *strength* KUA Kecamatan Dlanggu dalam program Pusaka Sakinah, yaitu layanan berbasis IT, koordinasi yang baik dengan lembaga lain, sarana dan prasarana yang memadai. *Weaknesses* yaitu keterbatasan dana, tidak ada sistem evaluasi yang kuat, minimnya kesadaran masyarakat. *Opportunities* yaitu terdapat dukungan lintas sektoral, pembinaan SDM KUA Dlanggu. *Threats* yaitu belum ada regulasi yang mewajibkan catin untuk mengikuti program ini, keterbatasan anggaran, kurangnya evaluasi.

**Kata kunci:** Perkawinan, Pusaka Sakinah, SWOT

---

### Pendahuluan

Dalam membangun keluarga sakinah, berhasil melewati beberapa problem yang berlaku di kehidupan maupun rumah tangga tentu akan menjadi sebuah tantangan yang besar dan bisa dikatakan sulit. Banyak beberapa masalah yang mengakibatkan suatu ikatan pernikahan kandas di tengah jalan. Dimulai dari masalah yang dianggap kecil hingga beberapa masalah yang bisa dikatakan signifikan sehingga mengakibatkan

hancurnya keharmonisan rumah tangga. Kegagalan pasangan suami istri dalam memperkuat ketahanan keluarga dapat menyebabkan berbagai masalah yang berpotensi mengarah pada perceraian. Kasus perceraian dari Badan Peradilan Agama pada tahun 2016 terdapat 365.645 perkara perceraian, pada tahun 2017 terdapat 380.723 perkara perceraian dan puncaknya pada tahun 2018 terdapat 419.268 perkara perceraian.<sup>1</sup>

Salah satu daerah dengan kasus perceraian yang mengalami peningkatan angka di tiap tahunnya adalah Kecamatan Dlanggu. Diketahui pada tahun 2017, pengajuan cerai gugat tercatat sebanyak 63 perkara, sedangkan cerai talak memasuki angka 26 perkara. Pada tahun 2018 perkara perceraian di Kecamatan Dlanggu mengalami peningkatan. Diketahui jumlah cerai gugat mencapai 95 perkara, sedangkan cerai talak sebanyak 32 perkara.<sup>2</sup> Ini adalah fenomena yang memprihatinkan, sehingga intervensi pemerintah melalui program yang tepat dan terarah sangat dibutuhkan.

Pada tahun 2019, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Bimbingan Masyarakat meluncurkan program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) untuk meningkatkan ketahanan keluarga. Program ini, yang dilaksanakan sesuai dengan keputusan Direktur Bimbingan Masyarakat Islam No: 783 Tahun 2019, bertujuan untuk memberikan konsultasi, bimbingan, dan pelatihan kepada pasangan calon pengantin dan keluarga, guna membangun keluarga yang kokoh dan harmonis. Pusaka Sakinah menyediakan ruang aman untuk mendukung masyarakat dalam membentuk keluarga sakinah melalui edukasi dan pelatihan menyeluruh.<sup>3</sup>

Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) akan menjadi bagian dari program KUA (KUA) menurut Kementerian Agama. KUA, yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan program Kementerian Agama di daerah dan berhadapan langsung dengan masyarakat, akan mengalami revitalisasi melalui Pusaka Sakinah. Program ini bertujuan untuk mengubah fungsi KUA dari hanya pencatatan pernikahan menjadi upaya membangun keluarga sakinah dan menangani permasalahan keluarga secara menyeluruh.

---

<sup>1</sup> Bab 1 Keputusan Direktorat Bimbingan Keluarga Islam Kementerian Agama No 783 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah

<sup>2</sup> Simadu PA Mojokerto

<sup>3</sup> Simadu PA Mojokerto

Pada tahun 2019 ketika peluncuran program ini, KUA Dlanggu belum menjadi pilot project oleh Kemenag dalam menjalankan program ini.<sup>4</sup> Sehingga diketahui bahwa angka perceraian di Kecamatan Dlanggu terus mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2020 jumlah pengajuan cerai gugat sebanyak 112 perkara, cerai talak sebanyak 30 perkara. Tahun 2021 jumlah pengajuan cerai gugat mengalami penurunan dengan selisih hanya 4 angka dari tahun sebelumnya, sedangkan cerai talak mengalami peningkatan yang cukup banyak, yaitu pengajuan cerai gugat sebanyak 108 perkara, dan cerai talak sebanyak 45 perkara.<sup>5</sup> Berdasarkan problematika ini, Kemenag mulai menunjuk Kecamatan Dlanggu tepatnya pada tahun 2022 untuk menjadi KUA Pilot Project pelaksanaan.<sup>6</sup>

Dari 5.945 KUA di seluruh Indonesia, KUA Kecamatan Dlanggu adalah salah satu dari 400 KUA yang terpilih menjadi Pilot Project Pusaka Sakinah pada tahun 2022. Program ini bertujuan untuk mengurangi angka perceraian di Kecamatan Dlanggu, yang meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Di Kecamatan Dlanggu, beberapa kelompok layanan, yang dikenal sebagai Berkah (belajar rahasia nikah), Kompak (konseling, mediasi, pendampingan, dan konsultasi), dan Lestari (Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia), berkonsentrasi pada pelaksanaan program Pusaka Sakinah.<sup>7</sup>

Kelompok layanan tersebut menjadi pedoman untuk menjalankan program Layanan Pusaka Sakinah, yang tidak lain tujuan utamanya adalah agar dapat mengurangi angka perceraian. Pelaksanaan program Layanan Pusaka Sakinah ini mendapat respon baik dari pihak masyarakat maupun KUA, sebab pelaksanaan program ini yang dimulai pada tahun 2022 menunjukkan angka perceraian di Kecamatan Dlanggu mengalami penurunan. Diketahui kasus pengajuan cerai gugat pada tahun 2023 sebanyak 73 perkara, sedangkan cerai talak sebanyak 28 perkara.<sup>8</sup> Berdasarkan hal ini diketahui bahwa angka perceraian di KUA Dlanggu mengalami penurunan, dari tahun 2022 dengan total perceraian 129

---

<sup>4</sup> Kementerian Agama, "2019, Ditjen Bimas Gulirkan Pusat Layanan Keluarga Sakinah" <https://kemenag.go.id/nasional/2019-ditjen-bimas-islam-gulirkan-pusat-layanan-keluarga-sakinahv7d7rx>, diakses 24 Desember 2021

<sup>5</sup> Simadu PA Mojokerto

<sup>6</sup> Data ini diperoleh dari wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Dlanggu Bapak Bapak Baharudin, S.Pd.I., tanggal 26 November 2023 pukul 10.00 WIB

<sup>7</sup> Keputusan Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama No 783 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah

<sup>8</sup> Simadu PA Mojokerto

perkara, telah turun menjadi 101 perkara, namun angka ini dinilai masih sangat rendah, selisih angka hanya 28 angka. Jika dipersentasekan hanya mencapai penurunan sebesar 21,75%, angka ini masih terbilang sangat rendah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas KUA Kecamatan Dlanggu perlu memperbaiki beberapa pelayanan dan mengembangkan program layanan Pusaka Sakinah dengan lebih baik, agar penekanan angka perceraian pada masyarakat Dlanggu mencapai angka penurunan yang lebih banyak. Oleh karena itu, sulit bagi penulis untuk mengeksplorasi analisis SWOT, yang merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weaknesses), Peluang (Opportunities), dan Ancaman (Threats) dalam proyek atau bisnis. Faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) adalah dua kategori dari keempat komponen tersebut. Faktanya, ada banyak masalah yang harus ditangani. Diharapkan analisis SWOT ini akan membantu menemukan cara untuk memperbaiki program Pusaka Sakinah. Maka dari itu, peneliti mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Studi Kasus KUA Kecamatan Dlanggu”.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di KUA Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Penelitian ini termasuk *Social Sciences Research* (Penelitian Ilmu-ilmu Sosial). Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, yang berfokus pada implementasi program Pusat Layanan Keluarga Sakinah di KUA Dlanggu, kemudian penulis menganalisis berdasarkan analisis SWOT atas implementasi Pusat Layanan Keluarga Sakinah dengan menjabarkan dampak serta manfaat dari analisis SWOT terhadap program Pusaka Keluarga. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara kepada beberapa pegawai di lingkungan KUA kecamatan Dlanggu dan pasangan suami istri serta calon pengantin yang mengikuti kegiatan program keluarga sakinah. Teknik berikutnya adalah dokumentasi yaitu mencatat informasi penting dari berbagai literatur yang relevan untuk mendukung analisis dan pembahasan.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Implementasi Program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Dlanggu**

##### **1. Pandangan Kepala KUA Dlanggu**

Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 783 Tahun 2019 mengatur pengoperasian Pusat Layanan Keluarga Sakinah. Untuk menjalankan program Pusaka Sakinah ini, KUA harus memenuhi beberapa persyaratan. Ini termasuk lokasi di kabupaten/kota, memiliki lebih dari enam karyawan, berada di kecamatan dengan masalah perkawinan dan keluarga yang paling parah, dan menyediakan layanan untuk bimbingan dan konsultasi perkawinan dan keluarga. Bapak Baharudin, Kepala KUA, memberikan penjelasan tentang hal ini.<sup>9</sup>

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Bapak Baharudin bahwa Program Pusaka Sakinah dari Kementerian Agama di KUA Dlanggu terdiri dari tiga layanan utama. Pertama, Belajar Rahasia Nikah Keuangan Keluarga, yang menawarkan bimbingan keuangan untuk mengurangi konflik ekonomi dalam rumah tangga. Kedua, Belajar Rahasia Nikah Relasi Harmonis, yang fokus pada bimbingan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan mencakup konseling serta mediasi keluarga. Ketiga, Pengelolaan Jejaring Lokal dan Koordinasi Lintas Lembaga, yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan keluarga melalui kerja sama dengan berbagai lembaga.

Adapun mengenai bentuk pelayanan yang belum terealisasi di KUA Dlanggu, Bapak Baharudin, S.Pd.I menyatakan bahwa program Pusaka Sakinah untuk remaja pranikah belum terlaksana, akan tetapi KUA sendiri mempunyai program bernama BRUS atau Bimbingan Remaja Usia Sekolah, dimana KUA memberikan bimbingan untuk remaja SMA sederajat di Kecamatan Dlanggu. Sedangkan bimbingan untuk calon pengantin telah terealisasi.<sup>10</sup> Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Dlanggu terdiri dari dua jenis:

- a. Bimbingan Perkawinan Tatap Muka adalah sesi bimbingan yang berlangsung selama 16 JPL (dua hari), yang dipandu oleh fasilitator bimbingan perkawinan yang sudah terlatih, dan dilaksanakan berdasarkan modul yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama. Pada tahun 2023 KUA Kecamatan Dlanggu melakukan

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Baharudin, S.Pd.I. selaku Kepala KUA Kecamatan Dlanggu, pada Senin 26 Februari 2024

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Baharudin, S.Pd.I., selaku Kepala KUA Kecamatan Dlanggu, pada Senin 26 Februari 2024

bimbingan tatap muka sebanyak 4 Angkatan dimana satu angkatan mempunyai peserta sebanyak 15 pasang.<sup>11</sup>

- b. Bimbingan Perkawinan Mandiri adalah bimbingan perkawinan yang diinisiasi oleh pihak KUA Kecamatan Dlanggu bekerja sama dengan sektor terkait, tanpa melibatkan dana dari pemerintah. Kegiatan ini dilaksanakan dua kali seminggu, dimulai pukul 09.00 WIB dan selesai paling lambat pukul 12.30 WIB. Jumlah peserta bimbingan tidak harus mencapai 15 pasangan dalam setiap angkatan.<sup>12</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa Bimbingan Mandiri untuk calon pengantin adalah inisiatif dari KUA sendiri tanpa adanya bantuan dana dari pemerintah. Hal ini dilakukan dengan harapan meskipun calon pengantin tidak mengikuti bimbingan tatap muka, diharapkan mereka tetap dapat memperoleh manfaat yang banyak dari materi yang disampaikan dalam bimbingan tersebut, sebagai persiapan untuk membangun keluarga yang sakinah.<sup>13</sup>

## 2. Pandangan Penyuluh Agama Islam Fungsional

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di KUA Dlanggu pada 26 Februari 2024, mengungkapkan mengenai beberapa materi yang disampaikan kepada catin dalam bimbingan keluarga sakinah, yaitu meliputi:<sup>14</sup>

- a. Bimbingan Keuangan Keluarga.

Bimbingan ini telah dilaksanakan di KUA Kecamatan Dlanggu selama 7 (tujuh) jam pelajaran, dengan materi yang sesuai dengan Keputusan Direktoral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama No 783 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah pada Bab II poin b:

- 1) Pengelolaan Keuangan Keluarga: Dengan materi ini, diharapkan pasangan suami istri dapat memahami

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Baharudin, S.Pd.I. selaku Kepala KUA Kecamatan Dlanggu, pada Senin 26 Februari 2024

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Baharudin, S.Pd.I. selaku Kepala KUA Kecamatan Dlanggu, pada Senin 26 Februari 2024

<sup>13</sup> Muhammad Fuad Mubarak, Agus Hermanto, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, No. 1, (2023).

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Moh. Anas, S.Ag. M.Pd.I selaku penyuluh agama Islam fungsional di KUA Dlanggu, pada Senin 26 Februari 2024

perbedaan antara kebutuhan dan keinginan dalam pengelolaan keuangan keluarga.

- 2) *Financial chek-up* dan tujuan keuangan, memeriksa kondisi keuangan keluarga sebaiknya dilakukan secara rutin, setidaknya sekali dalam setahun, untuk mengevaluasi keadaan keuangan keluarga.
- 3) Instrumen investasi dan resiko investasi.
- 4) Menyusun rencana keuangan keluarga, materi ini disampaikan untuk menghindari terjadinya ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga.

b. Bimbingan Membangun Relasi Harmonis

Sebagai hasil dari wawancara dengan Bapak Moh. Anas, bimbingan untuk membangun hubungan yang harmonis telah dilakukan di KUA Kecamatan Dlanggu selama 8 (delapan) jam pelajaran dengan fasilitator yang telah dilatih. Mengetahui siapa Anda dan pasangan Anda, membangun tujuan dan visi keluarga, membangun hubungan, dan mengendalikan dinamika perkawinan adalah semua topik yang dibahas. Dia berpendapat bahwa setiap pasangan suami istri harus memahami informasi di atas. Tujuan perkawinan, menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi oleh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>15</sup>

3. Pandangan Penyuluh Agama Islam Bidang Keluarga Sakinah

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di KUA Dlanggu pada tanggal 26 Februari 2024 menyatakan mengenai program layanan yang dijalankan untuk mendukung program pusaka keluarga yaitu “program kompak” (Konsultasi dan Pendampingan) di KUA Dlanggu telah berjalan, namun belum banyak yang menggunakan fasilitas tersebut.<sup>16</sup>

Sejak pertengahan tahun 2022, Program Pusaka Sakinah mulai diterapkan di KUA Kecamatan Dlanggu. Hingga saat ini, sekitar 10

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Moh. Anas, S.Ag. M.Pd.I selaku penyuluh agama Islam fungsional di KUA Dlanggu, pada Senin 26 Februari 2024

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ibu Ida Halimatus Sa’diyah selaku penyuluh Agama Islam bidang Keluarga Sakinah sekaligus Fasilitator KUA Kecamatan Dlanggu, pada 26 Februari 2024

warga telah melakukan konsultasi terkait masalah perkawinan mereka ke KUA. Menurut Bapak Baharudin, S.Pd.I, beberapa masalah berhasil diselesaikan, sementara yang lainnya belum, namun setidaknya pihak KUA sudah berusaha. Meskipun jumlah warga yang berkonsultasi masih tergolong sedikit, penulis berpendapat hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya minat masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas KUA dalam menyelesaikan masalah keluarga. Salah satu contohnya adalah pasangan suami istri yang hanya satu pihak saja yang bersedia untuk dimediasi oleh KUA.<sup>17</sup>

Faktor yang lain dikarenakan belum ada regulasi yang mengharuskan konsultasi ke KUA lebih dulu untuk memecahkan masalah perkawinannya sebelum melapor dan mendaftarkan perkara ke Pengadilan.

#### 4. Pandangan Calon Pengantin dan Pasangan Suami Istri

Penulis melakukan wawancara terhadap beberapa calon dan pasangan suami istri yang sedang mengikuti program pusaka sakinah dengan identitas yang disembunyikan (hanya penulis yang tahu). Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Februari 2024 di KUA Dlanggu. Pendapat salah satu calon pengantin (M) yang mengikuti bimbingan perkawinan mengatakan bahwa program ini sangat bermanfaat sebagai bekal bagi calon pengantin agar tidak mengalami kebingungan saat menjalani rumah tangga.<sup>18</sup>

Adapun calon pengantin lain (N) berpendapat bahwa dia merasa sangat terbantu dengan materi yang disampaikan terutama terkait dengan pengelolaan keuangan.<sup>19</sup> Peserta lain (L) juga memberikan pendapatnya bahwa dari narasumber yang berbeda memberikan wawasan yang berbeda yang sangat bermanfaat sebagai bekal untuk mempertahankan keluarga.

Dari paparan di atas, dapat diketahui bahwa program bimbingan tatap muka ini mendapat respon positif bagi calon pengantin. Mereka merasa dengan adanya bimbingan tatap muka ini bisa menambah pengetahuan untuk bekal pernikahannya nanti.

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Ibu Ida Halimatus Sa'diyah selaku penyuluh Agama Islam bidang Keluarga Sakinah sekaligus Fasilitator KUA Kecamatan Dlanggu, pada 26 Februari 2024

<sup>18</sup> Wawancara dengan calon penantin KUA Kecamatan Dlanggu, pada 26 Februari 2024

<sup>19</sup> Wawancara dengan calon penantin KUA Kecamatan Dlanggu, pada Senin 26 Februari 2024



Adapun pendapat catin mengenai pelaksanaan program bimbingan mandiri yang dilakukan oleh KUA Dlanggu, (M) menyatakan bahwa bimbingan mandiri cukup membantu menambah wawasan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>20</sup> Sementara catin (K) berpendapat bahwa bimbingan mandiri memberi keleluasaan untuk bertanya secara mandiri dan langsung kepada penghulunya.<sup>21</sup>

Berdasarkan beberapa hal yang disampaikan oleh informan di atas, dapat diketahui bahwa bimbingan perkawinan calon pengantin sudah terlaksana cukup rutin di KUA Kecamatan Dlanggu. Pernyataan ini juga dikuatkan oleh respon positif mengenai program bimbingan keuangan keluarga yang dilakukan di KUA Kecamatan Dlanggu dari para pasangan yang telah menjalani rumah tangga kurang lebih selama sepuluh tahun.<sup>22</sup>

### **Analisis SWOT Terhadap Implementasi Program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Dlanggu**

#### **1. *Strengths* (Kekuatan) Progam Pusaka Sakinah**

Pada poin ini terdapat beberapa implementasi program Pusaka Keluarga di KUA Kecamatan Dlanggu:

- a. KUA Kecamatan Dlanggu telah memfasilitasi media informasi dengan sistem digital, terdapat beberapa hal yang menjadi keuntungan dari penggunaan sistem digital ini yaitu memudahkan pegawai dalam proses input data, informasi mengenai jadwal pernikahan/rujuk, wakaf, haji, dan lain-lain yang semuanya dapat diakses oleh pendaftar melalui SMS Center. Ini merupakan bentuk penyesuaian revitalisasi KUA berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 758 Tahun 2021 tentang Revitalisasi KUA Kecamatan.
- b. Susunan organisasi yang memadai, sehingga proses pelaksanaan program Pusaka Sakinah dapat dilakukan secara optimal. Dari hasil wawancara bersama Bapak Baharudin, S.Pd.I, SDM yang menjalankan program ini di KUA Dlanggu lebih dari 6 SDM, hal ini sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Kemenag No 783 Tahun

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan calon penantin terbimbing KUA Kecamatan Dlanggu, pada Senin 26 Februari 2024

<sup>21</sup> Wawancara dengan calon pengantin terbimbing KUA Kecamatan Dlanggu, pada Senin 26 Februari 2024

<sup>22</sup> Wawancara dengan pasangan Suami istri, pada 25 April 2024

2019 Tentang Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah. Selain itu, permasalahan yang ditangani juga sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak), yaitu mencakup masalah ekonomi keluarga, komunikasi dalam keluarga, dan dinamika pernikahan.

- c. Pemberian materi yang sesuai dengan realitas dinamika pernikahan, seperti keuangan keluarga dan relasi harmonis yang dapat membantu meminimalisir konflik dalam rumah tangga. Pada tahun 2023 KUA Kecamatan Dlanggu melakukan bimbingan tatap muka sebanyak 4 Angkatan di mana satu angkatan mempunyai peserta sebanyak 15 pasang. Terdapat tiga materi utama yang disampaikan selama bimwin, yaitu belajar rahasia nikah keuangan keluarga, relasi harmonis, dan bimbingan konseling.
- d. Terjalannya koordinasi yang baik antar pihak atau instansi terkait sehingga dapat meluncurkan Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah berjalan. Tersedianya tempat bimbingan program Pusaka Sakinah di KUA Dlanggu yang memudahkan para peserta dalam memahami Program tersebut.
- e. KUA Kecamatan Dlanggu mempunyai kekuatan dalam budaya kerjasama yang baik dengan lembaga lain, seperti PLKB dan Puskesmas, yang meningkatkan efektivitas program dan memperoleh dukungan lebih luas. Kerjasama ini sesuai dengan Keputusan Direktoral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama No 783 Tahun 2019, dan dilakukan dalam bentuk rapat kecamatan untuk membantu permasalahan keluarga dan masyarakat.
- f. Penyediaan layanan secara gratis bagi masyarakat, Ini menjadi keunggulan bagi program tersebut karena mampu membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga dan meningkatkan kualitas hidup keluarga. Keluarga yang lebih stabil dan harmonis cenderung memberikan dampak positif yang luas pada masyarakat, termasuk dalam hal kesejahteraan sosial dan kestabilan komunitas.
- g. Kekuatan SDM yang berintegritas tinggi, SDM di KUA Dlanggu, terutama para penyuluh dan penghulu saling mendukung melaksanakan bimbingan mandiri dan konsultasi gratis di KUA Dlanggu, program bimbingan keluarga sakinah yang dilakukan

secara mandiri oleh SDM di KUA Dlanggu menunjukkan kualitas dan kekompakan yang solid, sehingga program ini dapat terealisasi secara merata, jika peserta catin tidak memenuhi 15 orang. Selain itu para SDM di KUA Kecamatan Dlanggu telah sepakat melakukan layanan konsultasi secara gratis bagi warga sekitar yang menghadapi permasalahan pernikahan.

2. *Weaknesses* (Kelemahan) Implementasi Progam Pusaka Sakinah

Berikut ini merupakan *weaknesses* (kelemahan) dari implementasi program pusat layanan keluarga sakinah di KUA Dlanggu:

- a. Keterbatasan sumberdaya dari segi keuangan, sehingga program tersebut hanya dilaksanakan dua kali dalam satu tahun. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan program pusaka sakinah untuk mencapai sebagian besar keluarga yang membutuhkan pelayanan.
- b. Tidak memiliki sistem evaluasi dan pemantauan yang kuat untuk mengukur efektivitas Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka dalam melakukan perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja program.
- c. Minimnya kesadaran masyarakat dalam memahami manfaat program atau bahkan menyadari keberadaan program Pusaka Sakinah, Hal ini membuat masyarakat tidak menghadiri program pusaka sakinah meskipun telah diundang oleh KUA.
- d. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program KOMPAK (Konseling, Mediasi, Pendampingan dan Mediasi) kurang optimal, masyarakat yang menjalani konseling dan mediasi kebanyakan hanya salah satu pihak saja, mereka lebih memilih langsung ke Pengadilan Agama tanpa mediasi di KUA.
- e. Regulasi pemerintahan kurang optimal, hal ini ditandai dengan belum terdapat regulasi mengenai kewajiban bagi masyarakat untuk melaksanakan Konsultasi ke KUA, terutama bagi calon pasangan pengantin.

3. *Opportunities* (Peluang) Implementasi Program Pusaka Sakinah

Berikut ini beberapa peluang (*opportunities*) terhadap implementasi program Layanan Pusaka Sakinah dari penjabaran *strengths* dan *weakness* di atas:

- a. Adanya dukungan dari lintas sektoral dan pihak-pihak lain yang tertarik dalam mengembangkan program ini. Kondisi ini dapat menciptakan kesempatan untuk meningkatkan layanan dan efektivitas program Pusaka Sakinah. Program ini juga memiliki peluang eksternal seperti dapat menjalin kemitraan dengan institusi pendidikan lokal, seperti sekolah dan perguruan tinggi untuk menyediakan program pendidikan keluarga yang terintegrasi dalam kurikulum pendidikan formal.
  - b. Dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial, program ini dapat meningkatkan visibilitasnya dan mencapai lebih banyak keluarga yang membutuhkan. Kampanye online, aplikasi mobile, dan platform media sosial dapat digunakan untuk memberikan informasi, layanan, dan dukungan kepada masyarakat secara efektif. Hal ini perlu dikembangkan oleh KUA Dlanggu.
  - c. Pembinaan SDM KUA Kecamatan Dlanggu, berdasarkan *strength* (kekuatan) yang telah dijabarkan di atas, bahwa SDM di KUA Dlanggu memiliki sikap integritas yang tinggi dan kerjasama yang baik dalam pelaksanaan program bimbingan pernikahan secara mandiri, kekuatan ini dapat dioptimalkan melalui pembinaan SDM di internal KUA Dlanggu agar lebih mumpuni dalam memberikan konseling dan bimbingan, terutama menanamkan sikap integritas yang tinggi dengan menyusun strategi yang baik melalui pelatihan yang efektif.
4. *Threats* (Hambatan) Implementasi Program Pusaka Sakinah
- Ancaman adalah kondisi eksternal yang bisa mengganggu kelancaran berjalannya sebuah organisasi, seperti<sup>23</sup>
- a. Belum ada regulasi yang mengharuskan calon pengantin ikut serta dalam program layanan keluarga sakinah di KUA. Peraturan Mahkamah Agung No 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Jo. Keputusan Direktoral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama No 783 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah, serta peraturan lainnya mengenai KUA tidak ada yang mewajibkan peserta program layanan keluarga sakinah maupun kepada calon pengantin, untuk melaksanakan program ini secara wajib. Sehingga hal ini berpengaruh pada

---

<sup>23</sup> Fajar Nuraini, Teknik Analisis SWOT, (Yogyakarta: Quadrani, 2016), hal. 13

rendahnya minat masyarakat untuk melaksanakan program pusaka keluarga secara optimal.

- b. Keterbatasan anggaran pada KUA Kecamatan Dlanggu juga menjadi hambatan dalam memberikan dukungan penuh terhadap program ini. Keterbatasan dana ini menuntut kreativitas lainnya agar masyarakat dapat mengikuti program ini, keterbatasan dana juga memiliki dampak pada jalinan kerjasama dengan pihak lain seperti instansi pendidikan, instansi kesehatan, dan lembaga lainnya yang berhubungan dengan penjalanan program ini. Akibatnya, KUA Dlanggu tidak dapat menjalankan program secara optimal dengan keterbatasan dana ini.
- c. Kurangnya evaluasi, tahap evaluasi seharusnya menjadi hal penting yang perlu dilakukan agar pelaksanaan program Pusaka Sakinah dapat berjalan lebih baik, namun kegiatan evaluasi belum dilakukan secara optimal, sehingga dapat menjadi penghambat terhadap kemampuan KUA dalam melakukan perbaikan atau penyesuaian yang di perlukan untuk meningkatkan kinerja program.
- d. Adapun hambatan Eksternal dari program ini adalah kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program-program pelayanan keluarga dapat mengurangi efektivitas Program Pusaka Sakinah. Kemudian keterbatasan anggaran dapat menjadi hambatan utama dalam menjalankan program secara efektif dan memperluas jangkauannya. Hal ini dapat membatasi kemampuan program untuk menyediakan layanan yang komprehensif dan berkualitas.

Berdasarkan analisis di atas, KUA Kecamatan Dlanggu dapat mengatasi kelemahan dan ancaman eksternal, seperti kurangnya minat masyarakat, dengan meningkatkan sosialisasi mandiri dan memanfaatkan digitalisasi untuk promosi di media sosial. Strategi ini akan membantu mewujudkan fungsi KUA sesuai Peraturan Mahkamah Agung No 34 Tahun 2016 dan mengoptimalkan pelaksanaan program Layanan Keluarga Sakinah sesuai Keputusan Direktoral Bimas Islam Kementerian Agama No. 783 Tahun 2019.

Berdasarkan uraian mengenai SWOT penerapan program layanan keluarga sakinah di atas, diketahui mengenai faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman

bagi KUA Kecamatan Dlanggu dalam menjalankan program Keluarga Sakinah. Hal tersebut akan disusun menggunakan matriks SWOT ini untuk menyesuaikan dan mengembangkan strategi berdasarkan SO, WO, ST, dan WT

### **Manfaat dan Dampak Analisis SWOT Terhadap Program Pusaka Sakinah KUA Kecamatan Dlanggu**

Hasil analisis SWOT terhadap penerapan program Layanan Keluarga Sakinah di KUA Dlanggu menunjukkan manfaat signifikan untuk perbaikan sistem di masa depan. Kekuatan yang ada dapat menjadi peluang untuk pengembangan lebih lanjut, terutama dalam pemberdayaan SDM di KUA Dlanggu. Selain itu, analisis ini membantu mengidentifikasi kelemahan dan ancaman, memungkinkan KUA Kecamatan Dlanggu untuk melakukan evaluasi mendalam dan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan program.

Kelemahan dari analisis SWOT terhadap program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Dlanggu adalah kurangnya rincian dari hasil evaluasi Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, sehingga analisis ini belum mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman secara optimal. Data yang digunakan hanya berasal dari pandangan internal KUA Dlanggu dan peserta layanan, tanpa mempertimbangkan evaluasi Kementerian Agama. Menurut Jogiyanto, analisis SWOT seharusnya memberikan penilaian menyeluruh terhadap kekuatan, kelemahan, kesempatan eksternal, dan tantangan yang dihadapi instansi<sup>24</sup>

Analisis SWOT terhadap KUA Kecamatan Dlanggu menunjukkan bahwa kekuatan utama meliputi sumber daya manusia dan sarana prasarana yang mencukupi. Namun, kelemahan yang teridentifikasi yaitu keterbatasan dana, evaluasi yang kurang, dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti program Pusaka Sakinah. Peluang untuk pengembangan program mencakup pemanfaatan kekuatan yang ada, seperti pelatihan SDM dan teknologi digital. Ancaman utama termasuk kesadaran masyarakat yang rendah dan kurangnya regulasi pemerintah

---

<sup>24</sup> Mashuri, Dwi Nurjannah, "Analisis SWOT Sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing (Studi Pada PT. Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah Pekanbaru)" JSP: Jurnal Perbankan Syariah Vo. 1, No. 1. 2020, hal. 99

yang mewajibkan partisipasi, yang dapat menghambat kemajuan program tanpa adanya inovasi atau strategi baru.<sup>25</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan manfaat analisis SWOT terhadap implementasi program layanan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Dlanggu memberikan dampak positif agar menjadi bahan evaluasi dan perbaikan ke depannya, dan lebih berinovasi untuk meningkatkan minat masyarakat sekitar terhadap layanan program ini. Dengan demikian pelaksanaan program Pusaka Sakinah yang didasarkan atas Keputusan Direktoral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama No 783 Tahun 2019 berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan program ini, yaitu untuk menekan angka perceraian.

### **Penutup**

Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Dlanggu memiliki kekuatan seperti kemajuan IT, struktur organisasi yang baik, materi yang relevan, koordinasi dengan instansi terkait, sarana prasarana mendukung, budaya kerjasama, layanan gratis, dan SDM berintegritas. Kelemahan mencakup keterbatasan dana, kurangnya evaluasi dan pemantauan, rendahnya kesadaran masyarakat, dan regulasi pemerintah yang kurang optimal. Peluang meliputi dukungan lintas sektoral, peningkatan visibilitas melalui teknologi dan media sosial, serta pembinaan SDM. Ancaman termasuk anggaran terbatas, rendahnya minat masyarakat, dan regulasi pemerintah yang belum memadai. Program ini sesuai dengan Keputusan Direktoral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama No 783 Tahun 2019 dan mendukung fungsi KUA dalam bimbingan pernikahan berdasarkan PMA No 34 Tahun 2019.

Penggunaan analisis SWOT terhadap program Layanan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Dlanggu memberikan manfaat signifikan untuk evaluasi dan perbaikan implementasi program. Analisis ini membantu dalam mengoptimalkan kekuatan, memanfaatkan peluang, dan merencanakan strategi menghadapi ancaman. Namun, analisis ini belum mencakup evaluasi dari Direktoral Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama, sehingga hasilnya akan lebih komprehensif jika melibatkan evaluasi dari Kementerian Agama Pusat.

---

<sup>25</sup> Zulfikri, Isniyatin Faizah, "Sadd al-Dzari'ah sebagai Media dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, No. 2 (2023).

## **Referensi**

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Keputusan Direktorat Bimbingan Keluarga Islam Kementerian Agama No 783 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah

Keputusan Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama No 783 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.

Kementerian Agama, 2019, Ditjen Bimas Gulirkan Pusat Layanan Keluarga Sakinah” <https://kemenag.go.id/nasional/2019-ditjen-bimas-islam-gulirkan-pusat-layanan-keluarga-sakinahv7d7rx>, diakses 24 Desember 2024.

Abdul Kadir dan Hanun Asroka. 2014. Pembelajaran Tematik. (Jakarta: Grafindo Persada).

Adyani, Kartika, Catur Leny Wulandari, dan Erika Varahika Isnaningsih. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan Calon Pengantin Wanita dan Pria tentang Kesiapan Menikah. Jurnal Ilmu Kesehatan, Vol. 4, No. 1, 2023.

Analisis SWOT sebagai Strategi Bersaing (Studi pada PT. Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah Pekanbaru) Mashuri, Dwi Nurjannah. JSP: Jurnal Syarah Perbankan, Volume 1, Edisi 1, 2020.

Fajar Nuraini, Teknik Analisis SWOT, (Yogyakarta: Quadrani, 2016) Kemendikbud. Konsep dan Implementasi Kurikulum 2013. 2014. (Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan).

Irwansyah, S., Parjianto, I., dan Rojak, E. A. Kemampuan Program Pusaka Sakinah dalam mengurangi permasalahan perceraian di Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung. Jurnal Penelitian Hukum Keluarga Islam Volume 3 Edisi 1 2023.

Muhammad Fuad Mubarak, Agus Hermanto, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah”, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law 4, No. 1, (2023)

Partono, Nyanasuryanadi. Sebuah kajian komprehensif literatur tentang layanan konseling pranikah di Indonesia. Jurnal Ilmu Agama dan Budaya, Dharmasmrti, Vol. 24, Nomor 1, 2024.

Winny Kirana, Hasanah, dan lainnya. Sebuah kajian tentang bagaimana calon pengantin wanita dan pria Muslim diajarkan pendidikan pranikah terkait kesehatan reproduksi (kajian pustaka). 2022; HEARTY, Vol. 10, No. 2.

Zulfikri, Isniyatin Faizah, “Sadd al-Dzari’ah sebagai Media dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer”, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law 4, No. 2 (2023).